



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0352/131013/SK/IV/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PRAKTIK CONTINUITY OF CARE (CoC),
PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
DAN PRECEPTOR KLINIK BIDAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan praktik kebidanan berkesinambungan atau Continuity of Care (CoC) pada Program Studi Kebidanan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan pedoman pelaksanaan dan pembimbingan yang terarah, sistematis, serta sesuai dengan kompetensi kebidanan;
b. bahwa untuk menjamin kualitas proses pembimbingan akademik dan praktik klinik pada pelaksanaan Continuity of Care (CoC), perlu ditetapkan persyaratan Dosen Pembimbing Akademik dan Preceptor Klinik Bidan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Praktik Continuity of Care (CoC), Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik dan Preceptor Klinik Bidan Program Studi Kebidanan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Praktik Continuity of Care (CoC), Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik dan Preceptor Klinik Bidan Program Studi Kebidanan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Praktik Continuity of Care (CoC) dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran kebidanan yang berkesinambungan dalam memberikan asuhan kepada klien sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan tahapan terkait sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang ditetapkan Program Studi Kebidanan.

Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik dan Preceptor Klinik Bidan yang terlibat dalam praktik Continuity of Care (CoC) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat : Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan bersama Ketua Program Studi Kebidanan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan Praktik Continuity of Care (CoC) serta pemenuhan persyaratan pembimbing.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 April 2022
Rektor,

Dr. Lili Kurniati, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

**PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DAN PRECEPTOR KLINIK BIDAN
PRAKTIK CONTINUITY OF CARE (CoC) PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

A. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Pendidikan minimal S2 Kebidanan/S2 Kesehatan.
2. Pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun.
3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
4. Memiliki sertifikat pelatihan sebagai pembimbing praktik/preceptor mentor.

Persyaratan Tambahan Dosen Pembimbing Akademik untuk Praktik CoC:

1. Memiliki pengalaman atau keterlibatan aktif dalam pembimbingan asuhan kebidanan berkesinambungan (CoC), bukan hanya pengalaman membimbing secara umum.
2. Memahami dan mampu menerapkan metode bimbingan berbasis portofolio/logbook CoC.
3. Bersedia melakukan bimbingan terjadwal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali per minggu selama periode kehamilan-persalinan-nifas-bayi baru lahir (BBL) yang diikuti mahasiswa.
4. Tidak sedang menjalani sanksi etik/disiplin profesi.

B. PRECEPTOR KLINIK BIDAN

1. Minimal berlatar belakang D-IV Kebidanan dengan pengalaman klinik 5 (lima) tahun, atau D-III Kebidanan dengan pengalaman klinik minimal 10 (sepuluh) tahun, atau S1 Bidan Profesi dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun.
2. Memiliki STR dan SIK.
3. Memiliki sertifikat pelatihan preceptor mentor.

Persyaratan Tambahan Preceptor Klinik Bidan untuk Praktik CoC:

1. Berdomisili/bertugas di wilayah kerja yang memungkinkan pendampingan kontinu terhadap klien yang sama dari ANC hingga nifas.
2. Memiliki caseload aktif yang mencukupi untuk penugasan CoC mahasiswa, termasuk tersedia ibu hamil trimester awal-menengah untuk diikuti.
3. Bersedia menandatangani MoU/perjanjian kerja sama institusi pendidikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
4. Memahami capaian pembelajaran/kompetensi CoC yang harus dicapai mahasiswa, bukan sekadar keterampilan klinis umum.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 April 2022
Rektor,



UBBG
Dr. Lili Usamah, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801